

# Cek Doni Sudah Parafrase

*by Cahya Sinulingga*

---

**Submission date:** 07-Nov-2024 12:20AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2509118101

**File name:** Doni\_Template\_Jurnal\_Madani.docx (122.48K)

**Word count:** 4978

**Character count:** 32502

17

## Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Bawaan Penumpang Akibat Kecelakaan Perspektif Masalah (Studi Kasus Perusahaan Bus Di Kota Medan)

Doni Saputra<sup>1</sup> Ardiansyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan<sup>44</sup>

Email: [donio204192044@uinsu.ac.id](mailto:donio204192044@uinsu.ac.id), [ardiansyah@uinsu.ac.id](mailto:ardiansyah@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dalam klausul tiket bus di Kota Medan. Dan, agar dapat mengetahui bagaimana perspektif *Maslahah* terkait pertanggungjawaban barang penumpang yang rusak dan hilang akibat kecelakaan. Permasalahan terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap barang penumpang yang rusak dan hilang akibat kecelakaan seringkali terabaikan. Padahal Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sudah mengatur masalah tersebut. Belum lagi masalah klausul tiket bus yang di buat secara sepihak, yang mana hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merugikan penumpang. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian tanggung jawab oleh perusahaan terhadap penumpang guna memperoleh rasa adil dan nyaman. Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode wawancara dan studi dokumen. Data yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah jika mengikuti regulasi yang ada, apabila kecelakaan bus terjadi karena faktor kelalaian, maka perusahaan wajib mengganti barang penumpang yang rusak dan hilang. Dengan perspektif *maslahah*, pengaturan tanggung jawab perusahaan bus di Kota Medan belum memenuhi konsep *maqashid syariah* sehingga studi ini memberikan implikasi penting yaitu pemerintah perlu mengoreksi untuk menyempurnakan kemaslahatan manusia khususnya pengguna jasa layanan angkutan umum.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Kecelakaan, Perusahaan Bus, *Maslahah*

40

### Abstract

This research aims to find out how the responsibility in the bus ticket clause in Medan City. And, in order to find out how the *Maslahah* perspective is related to the responsibility of damaged and lost passenger goods due to accidents. Problems related to the company's responsibility for damaged and lost passenger goods due to accidents are often overlooked. Even though the Road Traffic and Transport Law Number 22 of 2009 already regulates this problem. Not to mention the problem of bus ticket clauses that are made unilaterally, which is not in accordance with the Consumer Protection Law which is detrimental to passengers. The focus of this research is to determine the suitability of the company's responsibility to passengers in order to obtain a sense of fairness and comfort. This research is empirical juridical with interview method and document study. Data processed with qualitative methods. The result of the research is that if following the existing regulations, if a bus accident occurs due to negligence factors, the company is obliged to replace damaged and lost passenger goods. From the perspective of *maslahah*, the regulation of the responsibility of bus companies in Medan City has not fulfilled the concept of *maqashid sharia* so that this study provides important implications, namely the government needs to correct to improve human welfare, especially users of public transport services.

**Keywords:** Liability, Accident, Bus Company, *Maslahah*

### Pendahuluan

Angkutan mempunyai peranan penting dalam suatu pembangunan, salah satu fungsinya adalah menumbuhkan pendapatan nasional suatu negara, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, dan efisiensi bagi suatu wilayah. Medan sebagai ibu Kota Sumatera Utara menjadi salah satu kawasan yang memiliki banyak perusahaan bus. Sehingga kota ini banyak di kunjungi orang-orang dari berbagai daerah. Hal ini menjadi peluang usaha untuk memobilisasi masyarakat. Lebih dari 28 na puluh) perusahaan bus beroperasi di Kota Medan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang biasa di singkat (UULAJ), yang dimaksud angkutan adalah pemindahan barang atau orang dengan menggunakan sebuah kendaraan. Kendaraan dalam hal ini ialah kendaraan yang melewati jalan raya, seperti bus. Sebelum dapat menggunakan layanan transportasi, penumpang diwajibkan membeli tiket terlebih dahulu. Di dalam tiket tersebut terdapat klausul standar, yaitu peraturan yang mengatur ketentuan dalam pemakaian layanan angkutan umum. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), klausul baku adalah aturan atau ketentuan serta syarat-syarat yang telah dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pihak penyedia layanan. Klausul ini dituangkan dalam dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen yang menggunakan layanan tersebut. (Emelia Siahaan, Paramita Prananingtyas, 2016).

57 Peristiwa kecelakaan tidak luput terjadi pada angkutan umum. Data Polri mencatat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia meningkat dari 103.672 kejadian pada tahun 2018 menjadi 107.500 pada tahun 2019. Meski jumlah kecelakaan naik, korban meninggal akibat kecelakaan justru menurun, dari 27.910 jiwa pada tahun 2018 menjadi 23.530 jiwa pada tahun 2019. Menurut Idham, kesalahan manusia menjadi faktor utama dalam kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2019. Walaupun terjadi penurunan korban jiwa, kecelakaan besar tetap terjadi, seperti insiden bus di Pagar Alam, Sumatera Selatan, pada 24 Desember 2019, yang menjadi salah satu kecelakaan maut tahun itu. (Ramadhan, 2019). Kasus kecelakaan bus yang terjadi seringkali disebabkan karena cara mengemudi yang tidak aman atau berbahaya. Contoh kecelakaan yang terjadi baru-baru ini melibatkan bus Antar Lintas Sumatra (ALS) di Malalak, Agam, Sumatera Barat, pada 15 April 2024. Insiden tersebut mengakibatkan satu penumpang meninggal dunia, sementara puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dalam transportasi umum di wilayah tersebut. (Putra, 2024). Kecelakaan yang melibatkan bus penumpang Sumatera Tapanuli Transport (STT) terjadi pada 7 Januari 2024 di Desa Pagaran, Ambung I, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bus tersebut masuk ke jurang sedalam 30 meter setelah sopir diduga mengantuk saat mengemudi. Akibat kecelakaan ini, dua penumpang meninggal dunia dan sebelas lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini menyoroti risiko keselamatan akibat kelelahan pengemudi dalam perjalanan jauh. (Utomo, 2024).

Kecelakaan tentu menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi penumpang, terutama jika barang bawaan tersebut memiliki nilai tinggi atau sentimental. Tanggung jawab perusahaan bus terhadap kerusakan atau kehilangan barang bawaan penumpang kerap menimbulkan perdebatan. Banyak penumpang merasa bahwa perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas keamanan barang mereka selama perjalanan. Namun, pihak perusahaan bus sering kali membatasi tanggung jawabnya, misalnya dengan mencantumkan syarat dalam tiket atau kebijakan internal yang menyatakan bahwa risiko atas barang bawaan menjadi tanggung jawab penumpang. Perbedaan

pandangan ini dapat menimbulkan konflik ketika kerusakan atau kehilangan barang terjadi, terutama jika tidak ada kejelasan mengenai tanggung jawab dari kedua belah pihak. Di satu sisi, penumpang merasa dirugikan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Di sisi lain, perusahaan terkadang menolak tanggung jawab dengan alasan tertentu. Fenomena terkait ganti rugi barang penumpang yang rusak akibat kecelakaan seringkali menjadi persoalan yang rumit. Seperti misalnya pada wawancara di PT Medan Jaya. Pihak perusahaan mengatakan, setelah terjadi kecelakaan, pihak perusahaan tidak langsung mengganti barang penumpang, melainkan memprioritaskan keselamatan dan pengobatan penumpang terlebih dahulu. Setelah itu barulah pihak perusahaan akan mengurus barang-barang penumpang. Penyelesaian korban kecelakaan ini memakan waktu yang lama. Sehingga penumpang yang mengalami kerusakan dan kehilangan pada barangnya seringkali terabaikan. Seperti contohnya pada salah satu korban kecelakaan bus PT Bintang Utara yang sudah peneliti wawancara.

9

Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyatakan bahwa pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang atau pihak ketiga akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan yang dikemudikannya. Ini mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian materiil atau imateriil yang timbul dari kecelakaan tersebut. Ketentuan ini bertujuan melindungi hak-hak korban kecelakaan dan memastikan adanya akuntabilitas dari pihak pengemudi dalam menjaga keselamatan selama berkendara di jalan raya. Kemudian, dari fenomena yang peneliti temukan di lapangan, ada beberapa perusahaan bus di Kota Medan yang menerapkan klausul baku, yang mana klausul tersebut berisi aturan sepihak yang dibuat oleh penyedia jasa. Menurut peneliti, hal ini dapat merugikan penumpang bus. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur larangan penggunaan klausul baku yang dapat merugikan konsumen dalam perjanjian atau dokumen yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Dalam pasal ini, beberapa ketentuan penting mencakup:

- a) Pelaku usaha tidak boleh mencantumkan syarat atau ketentuan yang secara sepihak meniadakan hak konsumen atau mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha.
- b) Jika terdapat klausul baku yang bertentangan dengan ketentuan UUPK, maka klausul tersebut dianggap batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi konsumen.

26

Abdulkadir Muhammad mengelompokkan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) ke dalam beberapa jenis, yang menunjukkan bagaimana tanggung jawab dibebankan pada pelaku atas tindakan yang merugikan orang lain (Irani Winda Adelia, Susanto Hery Muhammad, 2022) Berikut adalah klasifikasi teorinya:

- a) Tanggung Jawab karena Kesengajaan (*Intentional Tort Liability*): Dalam hal ini, pelaku dianggap bertanggung jawab karena melakukan tindakan yang secara sadar atau sengaja menyebabkan kerugian pada pihak lain, atau mengetahui bahwa tindakannya akan berpotensi merugikan.
- b) Tanggung Jawab karena Kelalaian (*Negligence Tort Liability*): Dasar tanggung jawab ini terletak pada kesalahan atau kelalaian pelaku yang bercampur dengan aspek moral dan hukum, sehingga pelaku dianggap tidak cukup berhati-hati untuk menghindari kerugian pada orang lain.

- 55
- c) **Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability):** Tanggung jawab ini melekat pada pelaku atas tindakan yang menyebabkan kerugian, tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Artinya, pelaku tetap bertanggung jawab atas akibat tindakannya meskipun tidak dilakukan dengan sengaja.

15

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (Irani Winda Adelia, Susanto Hery Muhammad, 2022). Selanjutnya, Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, jika perbuatan tersebut dilakukan atas perintah atau dengan persetujuannya (Amalia, 2012). Adapun akibat dari kelalaian ini berdampak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang telah mengatur bagaimana memberikan keadilan terkait kasus kecelakaan yang di sebabkan oleh kelalaian.

Maslahah, dalam konteks hukum atau etika, esensinya merujuk pada pencapaian kebaikan dan manfaat bagi umat manusia, serta menghindari kerugian atau kemudharatan. Konsep ini menekankan bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mengutamakan kesejahteraan bersama dan memberi manfaat yang lebih besar, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun agama. (Safriadi, n.d.). Adapun arti secara istilah menurut Imam Al-Ghazali *Maslahah* didefinisikan dengan :

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة حافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Al-Maslahah, pada dasarnya, berkaitan dengan usaha untuk meraih manfaat atau menghindari kerugian. Namun, yang dimaksud dengan al-Maslahah dalam konteks ini bukan hanya sekedar mencapai manfaat dan menghindari kerugian, tetapi lebih kepada menjaga dan melestarikan tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat yang terkait dengan makhluk hidup terdiri dari lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan yang menjaga atau melindungi kelima hal tersebut dianggap sebagai al-Maslahah, sedangkan hal-hal yang dapat merusaknya atau menghilangkannya dianggap sebagai mafsadah. Dengan demikian, al-Maslahah lebih dari sekedar manfaat duniawi, tetapi juga berfokus pada pemeliharaan aspek-aspek dasar yang penting bagi kehidupan manusia menurut ajaran syariat.” (Safriadi, 2021).

Dari definisi di atas, yang sejalan dengan isi kitab *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul* karya Imam Al-Ghazali, dapat disimpulkan bahwa masalah adalah segala bentuk kebaikan atau manfaat yang bertujuan untuk melindungi lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep masalah ini mengacu pada upaya untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syariat, di mana setiap tindakan yang mendukung pemeliharaan kelima aspek tersebut dianggap sebagai suatu kebaikan, sementara segala hal yang merusak atau mengancamnya dianggap sebagai kemudharatan (mafsadah) (Syarif & Ahmad, 2016). Menurut teori Imam Al-Ghazali, *Maslahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat Islam meliputi lima dasar pokok yang harus dijaga demi kebaikan umat manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap agama berarti menjaga keyakinan dan ibadah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemeliharaan terhadap jiwa berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan individu. Pemeliharaan akal bertujuan untuk menjaga kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sehat, sementara pemeliharaan keturunan berfokus pada perlindungan dan keberlanjutan garis

keturunan yang sah. Terakhir, pemeliharaan harta berkaitan dengan perlindungan terhadap kekayaan dan hak milik pribadi. Kelima pokok ini menjadi dasar bagi setiap kebijakan atau tindakan dalam syariat untuk memastikan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. (Mursalih, 2024)

Bagi Al-Ghazali, kedudukan masalah sangat penting dalam kerangka syariat Islam, karena masalah berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga lima pokok dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah dianggap sebagai tujuan utama dari setiap aturan atau keputusan dalam Islam, yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia dan menghindari kemudaratan. Menurut Al-Ghazali, setiap tindakan yang mendukung pemeliharaan kelima hal tersebut dianggap sebagai suatu kebaikan, sedangkan yang bertentangan dengannya dianggap sebagai kerugian atau mafsadah. Masalah, dengan demikian, menjadi dasar bagi penilaian moral dan hukum dalam Islam. (Hafidh, 2011). Terdapat tiga tingkatan masalah, yang masing-masing memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, yaitu:

1. Masalah Daruriyyah (Kebutuhan Dasar), Masalah daruriyyah adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan tidak dapat digantikan, yang jika tidak terpenuhi, akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi dasar bagi kehidupan yang sejahtera. Tanpa adanya pemenuhan terhadap masalah daruriyyah, individu dan masyarakat tidak dapat menjalankan kehidupan yang normal dan selamat menurut syariat Islam.
2. Masalah Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder), Masalah hajiyyah merujuk pada kebutuhan yang penting namun tidak sepenting masalah daruriyyah. Pemenuhan masalah ini bertujuan untuk mengurangi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan sosial, ekonomi, dan administrasi yang memudahkan aktivitas manusia. Meski tidak vital untuk kelangsungan hidup, jika masalah hajiyyah ini tidak terpenuhi, akan menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi individu atau masyarakat.
3. Masalah Tahsiniyyah (Kebutuhan Pelengkap), Masalah tahsiniyyah adalah kebutuhan pelengkap yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperindah kehidupan manusia. Kebutuhan ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat estetika, kenyamanan, dan kemewahan, seperti keharmonisan sosial dan keindahan lingkungan. Meskipun tidak mempengaruhi kelangsungan hidup, pemenuhan masalah tahsiniyyah dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Ada beberapa kajian terdahulu terkait dengan tanggung jawab perusahaan bus. Tujuannya untuk memperoleh perbandingan referensi dan menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Diantaranya; pertama, penelitian (Ramadhani, 2022) dengan judul *Sistem Pertanggungjawaban Risiko Kecelakaan Pada Mobil Rental Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah di Ujung Blang Kecamatan Kuta Baro* menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban risiko kecelakaan pada mobil rental yang diterapkan di daerah tersebut mengacu pada akad ijarah 'ala al-manfa'ah, yang berfokus pada pemanfaatan barang sewaan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pihak rental menyediakan jaminan untuk risiko kecelakaan selama masa sewa, dengan pemilik mobil dan penyewa memiliki kewajiban yang saling melengkapi dalam hal pertanggungjawaban. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran akad dalam mengatur hak dan kewajiban antara kedua pihak, serta perlunya perhatian terhadap aspek hukum dan syariat dalam pelaksanaan transaksi sewa menyewa.

Kedua, penelitian (Primahardani, 2020) penelitian yang dilakukan oleh Primahardani pada tahun 2020 dengan judul *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Bus Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*

*Tentang Perlindungan Konsumen* membahas tentang kewajiban pelaku usaha transportasi bus dalam melindungi hak-hak konsumen. Dalam praktiknya, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha bus diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, seringkali masih terdapat kendala dalam implementasi tanggung jawab tersebut. Pelaku usaha transportasi bus terkadang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen, baik akibat keterlambatan, kecelakaan, atau kerusakan barang. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi yang ada serta perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan perlindungan konsumen yang maksimal.

Ketiga, penelitian (Riandana, 2020) Penelitian yang dilakukan oleh Riandana pada tahun 2020 membahas tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Malam di PO Prayogo Mengenai Barang Bawaan*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di bus malam, khusus di PO Prayogo, masih menghadapi beberapa kendala. Meskipun peraturan mengenai tanggung jawab angkutan umum terhadap barang bawaan penumpang sudah diatur, seringkali terjadi permasalahan terkait kehilangan atau kerusakan barang selama perjalanan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, pihak perusahaan transportasi belum sepenuhnya menjalankan kewajiban mereka dalam memberikan ganti rugi atas kerugian barang penumpang. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya, untuk memastikan hak-hak penumpang terlindungi dengan baik.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini bertujuan; satu, untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dalam klausul tiket bus di Kota Medan. Dua, untuk mengetahui bagaimana perspektif Masalah terkait pertanggungjawaban barang penumpang yang rusak dan hilang akibat kecelakaan.

## 11 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2019). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu *living case studies*, *statute approach*, dan *conceptual approach*. Pendekatan *living case studies* digunakan untuk meneliti fakta hukum secara langsung, untuk melihat sejauh mana penerapan peraturan mengenai tanggung jawab perusahaan bus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum Islam. Pendekatan *statute approach* diterapkan untuk menganalisis peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang angkutan umum. Sementara itu, pendekatan *conceptual approach* digunakan untuk memahami perspektif Masalah terkait tanggung jawab perusahaan bus terhadap barang penumpang di Kota Medan, dengan merujuk pada pandangan Imam Al-Ghazali mengenai Masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan bus dan penumpang yang mengalami kerugian. Data sekunder mencakup Undang-Undang, dokumen terkait, dan perspektif Masalah mengenai tanggung jawab perusahaan angkutan umum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan logika berpikir induktif.

## Hasil dan Pembahasan

### Ketentuan Tanggung Jawab Dalam Klausula Tiket Bus Di Kota Medan

Ada lebih dari 50 perusahaan bus yang beroperasi di Kota Medan. Dari 50 itu, hanya 4 perusahaan bus yang peneliti ambil untuk di jadikan sampel penelitian. Klausul tiket peneliti jadikan sebagai titik temu dengan judul penelitian terkait tanggung jawab yang ditetapkan oleh tiap-tiap perusahaan bus tersebut. Selanjutnya akan di jelaskan dalam tabel berikut.

Nama Bus	Jurusan Bus	Klausul Dalam tiket bus
PT Medan Jaya Simalem	Antar Kota dan Provinsi	Jika terjadi kecelakaan dalam perjalanan, barang-barang yang rusak/hilang tidak menjadi tanggung jawab perusahaan, jika sampai timbul korban, resiko menjadi tanggung jawab Perum. Jasa Raharja (UU 33/64)
PT Pinem Lau Guna	Antar Kota dan Provinsi	Kehilangan barang kiriman yang di akibatkan kelalaian pegawai, kecelakaan, kebakaran, hanya diganti 6x ongkos kirim.
PT ALS	Antar Kota dan Provinsi	Menurut undang-undang ( <i>force majeure</i> ), Perum Jasa Raharja bertanggung jawab untuk membayar biaya pengobatan setiap penumpang korban kecelakaan, namun kehilangan barang atau rusak, kendaraan terbakar bukan tanggungjawab perusahaan.
PT Bintang Utara	Antar Kota dan Provinsi	Pada suatu kecelakaan, ganti rugi terhadap barang-barang yang rusak/hilang/terbakar tidak menjadi tanggungan perusahaan. Dan ganti rugi/ pengobatan terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan sepenuhnya di tanggung PT. Ak. Jasa Raharja karena seluruh penumpang beserta karyawan bus sudah di asuransikan oleh perusahaan.

Sumber: *Data diolah peneliti (28 Juli 2024)*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada dasarnya klausul dalam tiket bus yang dicantumkan oleh tiap-tiap perusahaan memiliki kesamaan aturan dalam perlindungan barang penumpang yang rusak dan hilang akibat kecelakaan. Begitu juga dalam ganti kerugian. Setiap perusahaan membuat ketentuan untuk penggunaan tertentu. Hasil wawancara dengan perusahaan mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang mereka alami adalah menjaga jarak sangat penting dilakukan, agar mencegah terjadinya itikad buruk penumpang ketika mereka meminta penggantian biaya dengan semena-mena. Di beberapa tempat, kecelakaan dapat terjadi karena hal-hal di luar kendali pengemudi atau pihak perusahaan seperti bencana alam, force majeure, kondisi jalan, dan lain-lain. Penumpang pun memahami musibah yang menimpa perusahaan. Namun fokus penelitian peneliti di sini adalah terkait tanggung jawab perusahaan yang mana kecelakaan tersebut di sebabkan oleh kelalaian si

pengemudi yang menimbulkan kerugian materi bagi penumpang. Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap korban kecelakaan bapak Syamsul Manday pada bus Bintang Utara pada tahun 2019 di jalan tol Tebing Tinggi-Medan. Korban mengalami luka-luka dan di rawat di RSUD Tebing Tinggi. Menurut korban semua biaya pengobatan di cover asuransi jasa raharja yang sudah di kelola perusahaan bus. Untuk barang korban adalah berupa kacamatanya pecah dan koper berisi pakaian, sepatu dan hp yang hilang. Kehilangan barang tersebut tidak diganti oleh pihak perusahaan. Kasus yang kedua pada kecelakaan bus Medan jaya tujuan Jakarta pada tahun 2016 lalu. Bapak Ritonga selaku supir bus Medan Jaya yang mengalami kecelakaan. Bapak Ritonga mengalami luka-luka dan di rawat di rumah sakit, untuk barang yang hilang yaitu sebuah tas yang berisi pakaian dan uang tunai. Dari hasil wawancara dengan bapak Ritonga, pada kecelakaan ini pihak perusahaan hanya bertanggung jawab pada korban yang meninggal dan terluka, tetapi tidak pada barang yang rusak maupun hilang pada barang penumpang.

Aturan tanggung jawab ini tertulis di dalam tiket agar para penumpang dapat membaca bagaimana peraturan yang dicantumkan oleh pelaku usaha. Aturan dalam tiket ini biasa disebut klausul baku. Sebagai konsumen tentu hanya bisa mengikuti aturan pada klausul tersebut. Konsumen sebagai pihak yang lemah tidak dapat merubah isi perjanjian tersebut. Sementara itu, dalam ajaran Islam untuk sah nya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul* (Liatyowati Afika, 2020). Menurut peneliti, pencantuman klausul dalam tiket ini untuk menjaga kepentingannya. Dan pencantuman klausul adalah hal yang sah-sah saja untuk menghindari kerugian dan untuk membatasi, serta menghapuskan tanggung jawabnya apabila kesalahan bukan dari pihak mereka. Pencantuman klausul baku merupakan tindakan yang lumrah dalam usaha angkutan karena mengingat untuk efisiensi dan efektifitas waktu (Lubis, 2018). Keadaan ini terjadi karena kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kepada pelaku usaha bus tentang tanggungjawab dan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur oleh (UULLAJ) dan (UUPK).

### **Analisis Pertanggung Jawaban Perusahaan Bus Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Bawaan Penumpang Di Kota Medan Menurut Perspektif Masalah**

Tujuan penetapan kemaslahatan dalam hukum Islam adalah untuk menjaga kelima aspek dasar kehidupan manusia, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini dianggap esensial bagi kesejahteraan umat manusia, karena tanpa perlindungan terhadapnya, kehidupan manusia akan terancam. (Muhajirin, 2021) Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap tindakan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kelima unsur pokok kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta disebut sebagai masalah atau kebaikan. Sebaliknya, segala hal yang dapat merusak atau menghancurkan salah satu atau lebih dari kelima unsur pokok tersebut dianggap sebagai bahaya atau kemudaratan (mafsadah) (Miswanto, 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi perspektif Masalah untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan bus terkait kerusakan barang bawaan penumpang yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Perspektif ini digunakan untuk menilai kesesuaian hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan keputusan yang adil, dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat, serta menghindari

kerusakan (mafsadah). Al-Ghazali menyarankan tiga syarat untuk menetapkan masalah sebagai dalil hukum:

1. Masalah tersebut harus sesuai dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan qat'i yang sudah pasti (qat'i).
2. Masalah tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat.
3. Masalah tersebut bersifat daruri atau sangat penting, karena berfungsi untuk memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Basri, 2019).

Dalam perspektif *Maslahah*, tanggung jawab perusahaan bus terhadap barang penumpang yang rusak dan hilang akibat kecelakaan karena kelalaian, perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk menjaga kenyamanan penumpang. Berdasarkan (U43 LAJ), perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlindungan dan ganti rugi. Hal ini sejalan dengan syarat penggunaan *Maslahah* yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum dan mencegah kerugian yang tidak seharusnya ditanggung oleh individu. Dengan demikian, perusahaan bus tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi pada kepentingan bersama dan keadilan sosial.

Setiap tindakan dalam kehidupan sarahkan untuk menjaga lima hal pokok yang menjadi tujuan syariat Islam (aldharuriyah al-khamsah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal ini sangat penting, karena memiliki dampak besar terhadap kemaslahatan hidup manusia, dengan cara menciptakan kebaikan (masalah) dan menghindari kerugian (mudharat). Dalam penetapan perjanjian angkutan umum mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan bus di Kota Medan, ditemukan klausul perusahaan yang tidak selaras dengan prinsip *Maslahah* karena tidak memenuhi 1 (satu) dari 5 (lima) tujuan syaria (aldharuriyah al-khamsah), yaitu memelihara harta (hifzh al-mall),

Tanggung jawab perusahaan bus tidak sepenuhnya selaras dengan memelihara harta (hifzh al-mall), pada klausul yang di jelaskan, perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap barang yang rusak atau hilang akibat kecelakaan, hal ini menjadi anggapan bahwa perusahaan tidak ikut andil mengambil tanggung jawab yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang akan keselamatan harta mereka di dalam barang tersebut. Padahal (UULLAJ) sangat jelas di atur bagaimana tanggung jawab dan kewajiban perusahaan angkutan umum selama barang tersebut masi dalam perjalanan atau dalam ikatan perjanjian. Jadi, prinsip memelihara harta penumpang ini tidak terealisasikan dengan hukum klausul yang ditetapkan oleh perusahaan bus. (Musalim, 2022).

Sebagai seorang muslim yang menerapkan *Maslahah*, jika memang kerugian yang dialami masih dalam kondisi yang wajar, alangkah baiknya untuk saling memaafkan. Tetapi bukan berarti pihak perusahaan bus tidak bertanggung jawab sama sekali. Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 tentang anjuran saling memaafkan, Allah Swt berfirman ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Ayat ini mengatur tentang hukum qisas (balasan yang setimpal) orang yang membunuh, yang diwajibkan bagi umat Islam. Qisas berlaku antara sesama orang merdeka, hamba dengan hamba, atau wanita dengan wanita. Namun, jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku, maka pelaku harus mengikuti cara yang baik dalam proses maaf, dan

membayar diat (ganti rugi) kepada keluarga korban dengan cara yang baik. Ini adalah bentuk keringanan dan rahmat dari Tuhan. Namun, jika setelah itu ada yang melampaui batas<sup>41</sup> dan tidak menghormati keputusan tersebut, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat.” (Q.S. Al-Baqarah : 178)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai sesama manusia, Islam mengajarkan untuk saling memaafkan dan memberi maaf, karena dalam kasus kecelakaan bus, tidak sedikit penumpang yang mengalami kerugian materi, mulai dari barang yang rusak dan hilang. Sebelum perusahaan mengganti kerugian, perlu diidentifikasi dahulu penyebab kecelakaan tersebut. Apa memang karena faktor kelalaian atau karena hal tak terduga (*four majeure*). Jika memang karena faktor kelalaian, (UULLA) dapat di jadikan sandaran hukum dalam menuntut ganti kerugian.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan dengan beberapa penyedia jasa angkutan umum, dikatakan bahwa barang yang rusak dan hilang karena kecelakaan, jika memang barang tersebut dalam kondisi perlu diganti, maka pihak perusahaan akan memberi ganti kerugian melalui negoisasi dengan pemilik barang.

### Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa dalam (UULLA) sudah di atur bagaimana tanggung jawab perusahaan bus terhadap penumpang dan barang bawaannya. Apabila terjadi kecelakaan, Undang-Undang ini di jadikan pedoman dalam menetapkan hukum dan ganti rugi. Apalagi kecelakaan tersebut karena kelalaian pengemudi, sudah jelas bagaimana sanksi dan ganti rugi yang harus di penuhi oleh penyedia jasa pengangkutan. Tetapi di lapangan, ditemukan pada klausul tiket bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap barang penumpang yang di sebabkan karena kecelakaan. Menurut mereka, aturan ini dibuat untuk mencegah kerugian yang dapat terjadi dan untuk membatasi serta menghapuskan tanggung jawab perusahaan jika kelalaian tidak berasal dari pihak mereka. Dengan demikian, perusahaan hanya akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berada dalam kontrol mereka, sementara kelalaian dari pihak luar atau faktor eksternal tidak akan membebani perusahaan dengan tanggung jawab tersebut. Jika kecelakaan karena kelalaian pengemudi, tentu pihak penumpang akan menuntut ganti kerugian, terutama jika nilai barang tersebut dinilai cukup besar. Sehingga perlu penyelesaian secara kekeluargaan dan negoisasi untuk memberikan rasa aman dan nyaman antara kedua belah pihak.

Dalam perspektif Masalah yang di kemukakan oleh ulama Al-Gazali bahwasanya hal ini tidak memenuhi 1 (satu) dari 5 (lima) tujuan syariah (aldharuriyah al-khamsah), yaitu: memelihara harta (hifzh al-mall), sehingga aturan dalam klausul tersebut tidak sesuai dengan maqasyid syariah/tujuan syariah. Dengan demikian, studi ini memberikan implikasi penting yaitu pemerintah perlu mengkoreksi untuk menyempurnakan kemaslahatan manusia khususnya pengguna jasa layanan angkutan umum. Kemudian, pemerintah harus menambahkan aturan pada klausul tiket, bahwasanya apabila kecelakaan di sebabkan karena kelalaian perusahaan bus, maka perusahaan wajib mengganti barang penumpang yang rusak dan hilang. Namun jika kelalaian bukan karena pihak perusahaan, maka perusahaan tidak wajib mengganti barang penumpang yang rusak dan hilang tersebut.

### Referensi

Amalia, N. (2012). *HUKUM PERIKATAN*. Unimal Press.

- Basri, R. (2019). *Ushul Fikih 1*.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Emelia Siahaan, Paramita Prananingtyas, S. M. (2016). Diponegoro law review. *Law and Justice*, 5, 1–13.
- Hafidh, A. (2011). *Meretas Nalar Syari'at*. Teras yogyakarta.
- Irani Winda Adelia, Susanto Hery Muhammad, P. P. (2022). Legal Protection Of Victims Of Traffic Accidents Due To Driver Negligence. *Lex Suprema*, 4(September), 65–79.
- Liayowati Afika. (2020). Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Tiket Bus dan Nota Barang Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Ijarah (Studi kasus agen bus PO. Putra Remaja Cabang Solo). IAIN Surakarta.
- Lubis, P. P. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Tiket Bus Antar Kota Antar Provinsi (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol.2(1), 199–207.
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Muhajirin, M. D. (2021). masalah mursalah dan implementasinya dalam akad muamalah. 09(1), 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>
- Mursalah, M. (2024). R eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal R eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal. 6, 4379–4388. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i8.4679>
- Musalim, A. (2022). *Pencatatan Rujuk Di Depan Pegawai Pencatat Nikah Perspektif Masalah Mursalah*.
- Primahardani, I. (2020). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Bus Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di PT. MMC Tour Dan Travel Pekanbaru)*. 1(1), 1–13.
- Putra, P. (2024). Polisi Periksa 10 Saksi Kasus Kecelakaan Bus ALS di Agam.
- Ramadhan, A. (2019). Polri Sebut Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat pada 2019.
- Ramadhani, A. (2022). *Sistem Pertanggung Jawaban Risiko Kecelakaan Pada Mobil Rental Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baru)*.
- Riandana, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Malam Di PO. Prayogo Mengenai Barang Bawaan. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Malam Di Po. Prayogo Mengenai Barang Bawaan*, (ii, 10), 1–10.
- Safriadi. (n.d.). *Maqasyid Al-Syari'ah Masalahah*.
- Safriadi. (2021). *MAQASYID AL-SYAIRI' AH MASLAHAH*.
- Syarif, A., & Ahmad, R. bin. (2016). Konsep Masalahah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 1–20.
- Syarifuddin, A. (1999). *USHUL FIQH JILID 2*. PT Logos Wacana Ilmu.
- Utomo, R. (2024). Bus Masuk Jurang Sedalam 30 Meter, 2 Tewas dan 11 Luka Artikel ini telah

tayang di Kompas.com dengan judul "Bus Masuk Jurang Sedalam 30 Meter, 2 Tewas dan 11 Luka ", Klik untuk baca: <https://medan.kompas.com/read/2024/01/08/050000978/bus-masuk-jurang-seda>.

# Cek Doni Sudah Parafrase

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://doaj.org">doaj.org</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	1%
4	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Mulya Anshari, Cahaya Permata. "Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif Maqashid Syariah", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024 Publication	1%
6	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	

		1 %
9	<a href="http://repository.trisakti.ac.id">repository.trisakti.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://knks.go.id">knks.go.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="#">Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya</a> Student Paper	<1 %
14	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://e-perpus.unud.ac.id">e-perpus.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://iefpedia.com">iefpedia.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	

<1 %

20

[journal.unesa.ac.id](http://journal.unesa.ac.id)

Internet Source

<1 %

21

[repository.iainlhokseumawe.ac.id](http://repository.iainlhokseumawe.ac.id)

Internet Source

<1 %

22

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

<1 %

23

[repository.uinjambi.ac.id](http://repository.uinjambi.ac.id)

Internet Source

<1 %

24

Umiati, Karomah. "Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

25

[jurnal.um-tapsel.ac.id](http://jurnal.um-tapsel.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

Submitted to University of Wollongong

Student Paper

<1 %

27

Submitted to unimal

Student Paper

<1 %

28

[digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id)

Internet Source

<1 %

29	<a href="http://journal.laaroiba.ac.id">journal.laaroiba.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://moraref.kemenag.go.id">moraref.kemenag.go.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://epaper.waspada.id">epaper.waspada.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://jim.unsyiah.ac.id">jim.unsyiah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://medan.kompas.com">medan.kompas.com</a> Internet Source	<1 %
35	Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Wasiat Wajibah: Kajian Terhadap Metode Penghakiman Kes-Kes di Daerah Jawa Timur, Indonesia", University of Malaya (Malaysia), 2023 Publication	<1 %
36	<a href="http://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id">e-jurnal.staimuttaqien.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://repositorio.ug.edu.ec">repositorio.ug.edu.ec</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %

39	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://scholar.uinib.ac.id">scholar.uinib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://aswajamudabawean.wordpress.com">aswajamudabawean.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://digitallib.iainkendari.ac.id">digitallib.iainkendari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://jer.or.id">jer.or.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://journal.unsuri.ac.id">journal.unsuri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id">jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://lamercollections.co.id">lamercollections.co.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://regional.kompas.com">regional.kompas.com</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %

51	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
52	Diki Dermawan, Abd Rahman Harahap. "Temporary Waqf in Indonesia: Legal Basis and Implementation Challenges", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2024 Publication	<1 %
53	<a href="http://arohmanid.blogspot.com">arohmanid.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://ejournal.unisbablitar.ac.id">ejournal.unisbablitar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://repository.uin-malang.ac.id">repository.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://www.kompas.com">www.kompas.com</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://www.reportworld.co.kr">www.reportworld.co.kr</a> Internet Source	<1 %

62 "HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust", Springer Science and Business Media LLC, 2023  
Publication <1 %

---

63 Dwi Handoko, Yunanto. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Tentang "Over Dimensi" Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022  
Publication <1 %

---

64 Pangaribuan, Azi Pratama. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Developer Dalam Penyelesaian Kontrak Property Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024  
Publication <1 %

---

65 [repository.radenintan.ac.id](https://repository.radenintan.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Cek Doni Sudah Parafrase

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---